

KEBIJAKAN INDONESIA MENGAKHIRI KONTRAK KERJASAMA SUMBER DAYA MIGAS PT CHEVRON: KASUS BLOK ROKAN RIAU

Isnanto Roy Saputro

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The aim of the thesis is to examine and analyse the recent trends on stability of the petroleum contract in developing countries and economies in transition. Perception of petroleum as a finite, non-renewable resource and the attendant public interest dimension embedded in the contractual arrangements for its exploitation makes the petroleum industry a highly regulated and historically popular area of state intervention. Petroleum contracts are also vulnerable to various kinds of change of circumstances, which can disturb the economic equilibrium of contracts. Stability mechanisms in legal, contractual and economic forms are needed to counter these political, fiscal and commercial risks in petroleum contracts. The study observes these are some factors that encourage the occurrence of oil and gas nationalism policy, and the return of potential oil and gas blocks in to national company, especially Rokan Block of Riau Indonesia that has return back to PT Pertamina from PT Chevron Pacific Indonesia. The study use triple alliance theory and economy politic theory to see the basis of cooperation between government, national companies, and multinational companies can be established to manage wealth of the country for the sake of the people Republic of Indonesia. The study emphasises that there is several factors that encourage the petroleum contract policy transition; 1) business factor; 2) economic factor; 3) national interest; and 4) post-election commitment.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis tren terkini tentang stabilitas kontrak minyak di negara-negara berkembang dan ekonomi dalam transisi. Persepsi tentang minyak bumi sebagai sumber daya terbatas, tidak terbarukan dan dimensi kepentingan publik yang menyertainya dalam pengaturan kontrak untuk eksploitasi menjadikan industri perminyakan merupakan wilayah yang sangat diatur dan secara historis populer dalam intervensi negara. Kontrak minyak juga rentan terhadap berbagai jenis perubahan keadaan, yang dapat mengganggu keseimbangan ekonomi kontrak. Diperlukan mekanisme stabilitas dalam bentuk hukum, kontrak dan ekonomi untuk menghadapi risiko politik, fiskal, dan komersial dalam kontrak minyak bumi ini. Studi ini mengamati beberapa faktor yang mendorong terjadinya kebijakan nasionalisme migas, dan kembalinya potensi blok migas ke perusahaan nasional, khususnya Blok Rokan Riau Indonesia yang telah kembali ke PT Pertamina dari PT Chevron Pacific Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga aliansi teori dan teori politik ekonomi untuk melihat dasar kerja sama antara pemerintah, perusahaan nasional, dan perusahaan multinasional dapat didirikan untuk mengelola kekayaan negara demi kepentingan rakyat Republik Indonesia. Studi ini menekankan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong transisi kebijakan kontrak minyak bumi; 1) faktor bisnis; 2) faktor ekonomi; 3) kepentingan nasional; dan 4) komitmen pasca pemilihan.

Kata Kunci: Blok Rokan, Migas, kontrak kerjasama

PENDAHULUAN

Penelitian ini ditulis untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia mengakhiri kontrak kerjasama minyak dan gas buminya dengan perusahaan migas asal Amerika, yaitu PT Chevron yang telah terjalin sejak sangat lama yaitu tahun 1924. Keputusan untuk tidak melanjutkan kontrak dengan pihak asing ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebelum Blok Rokan, 8 blok Migas (minyak dan gas) lainnya sudah kembali ke tangan

Indonesia pada tahun 2017 - 2018. Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi keberadaan perusahaan asing di Indonesia terutama yang menangani masalah sumber daya alam yang merupakan aset nasional penting yang selama ini dipercayakan pengelolaan dan pengeksplorasianya oleh PT Chevron Pacific Indonesia, perusahaan minyak dan gas bumi milik Amerika. Selanjutnya, dalam 5 tahun kedepan, sebanyak 25 blok migas akan diakhiri kontrak kerjasamanya dengan pihak asing, dan

tidak akan dilanjutkan kembali. Dengan demikian sektor minyak dan gas bumi yang merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi nasional akan sepenuhnya dikelola oleh PT Pertamina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 sebagai perusahaan migas yang mewakili Indonesia.

Penelitian ini menarik untuk peneliti angkat karena isu ini merupakan isu Hubungan Internasional yang terjadi disekitar wilayah tempat tinggal peneliti, dan sangat dekat dengan masyarakat Riau. Blok Rokan merupakan Blok yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dengan luas 6.220 km dan 96 lapangan minyak yang diantaranya terletak di Duri, Minas, dan Bekasap.

Indonesia merupakan pemain signifikan dan dikenal dalam industri minyak dan gas bumi (Migas) internasional. Sejak ditemukannya minyak di Indonesia pertama kali pada tahun 1885 di Sumatera Utara sektor minyak dan gas bumi terus berkembang di Indonesia dan menjadi komoditi strategis dan energi tak terbarukan yang memegang peranan penting dalam pembangunan.

Berdasarkan survey dunia internasional Indonesia merupakan negara penghasil minyak peringkat ke-28 dunia, yaitu dengan penghasilan sebesar 3,7 miliar barrel pertahun. Apabila dibandingkan dengan Venezuela yang dapat memproduksi 298,3 miliar barrel dan Arab Saudi dengan 265,9 miliar barrel pertahun, tidak berarti negara Indonesia miskin akan SDA minyak dan gas bumi. Terdapat banyak cekungan yang diidentifikasi memiliki cadangan migas namun belum dieksplorasi. Akan tetapi dari seluruh Asia, Indonesia masuk peringkat ke-4 negara penghasil SDA migas.

Indonesia telah menjadi negara dengan cadangan migas yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Pentingnya sektor migas bagi Indonesia dapat dilihat dalam pertumbuhan kontribusi Migas selama kurun waktu tahun 1992 – 1999, kontribusi sektor Migas pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selalu berada di angka 8%. Indonesia mencapai masa kejayaan dalam produksi minyak di tahun

1977 dan 1991 dengan total produksi minyak sebanyak 1,7 juta barel per hari. Sementara itu dibidang gas bumi, Indonesia baru menjadi negara eksportir LNG yang diperhitungkan didunia pada tahun 2005.

Sejak zaman Orde Baru tahun 1960, sektor Migas memberikan kontribusi yang amat besar terhadap pembangunan perekonomian Indonesia, dan menjadikannya sebagai sumber devisa utama Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia seluruhnya tidak terlepas dari hasil sektor Migas. Dalam skala internasional sendiri Indonesia menjadi penyumbang Migas sebanyak 1,2% dunia. Hingga saat ini cekungan migas yang sudah di produksi adalah sebanyak 16 area, dan cekungan yang sudah ditemukan namun belum diproduksi ada sebanyak 7 area, cakungan yang diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas namun belum dieksplorasi ada sebanyak 22 area, cekungan yang sudah dibor namun belum ditemukan senyawa hidrokarbon didalamnya ada sebanyak 15 area. Sementara berdasarkan penelitian masih terdapat cadangan minyak dan gas di Indonesia laut dalam (*deep seas*) sebanyak 70%⁶ yang sama sekali belum terjangkau, Indonesia masih belum mampu melakukan eksplorasi kelaut dalam, sementara bekerjasama dengan pihak asing masih terkendalai beberapa faktor diantaranya biaya eksplorasinya yang sangat mahal, hingga jangka waktu eksplorasi yang panjang yaitu sekitar 10 tahun.

Keberadaan kontraktor asing meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi yang diperlukan dalam persaingan pasar migas. Tentu Indonesia belum cukup memadai dan koheren dalam hal keterampilan dan kapasitas teknologi untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Ditambah masalah dana yang dibutuhkan dalam rantai produksi migas ini. Sehingga akan menghasilkan migas yang minim. Oleh sebab itu hampir seluruh pemerintah di dunia yang memiliki kekayaan SDA cenderung menjalankan metode kemitraan dengan perusahaan-perusahaan asing.

Kebijakan pemutusan kontrak migas

dengan PT Chevron di Blok Rokan, tidak langsung mengalami penerimaan. Blok Rokan yang memiliki luas 6.220 km dengan 96 lapangan minyak diantaranya adalah di Duri, Minas, dan Bekasap, Riau tersebut tetap berupaya dipertahankan. PT Chevron telah berupaya untuk mengajukan proposal kepada menawarkan akan meningkatkan produksinya sebanyak 1,2 miliar barrel melalui teknologi baru yaitu EOR (*Enhanced Oil Recovery*) pada tahun 2021. PT Chevron juga menyatakan akan meningkatkan komitmen investasinya setelah tahun 2021 sebesar US\$88 miliar atau setara dengan Rp.1.276 triliun (dengan asumsi kurs Rp. 14.500 per dolar AS) untuk waktu 2x10 tahun, dengan US\$33 miliar di 10 tahun pertama, dan US\$55 miliar di 10 tahun kedua, namun tawaran tersebut tetap ditolak. Keputusan Indonesia ini dapat diartikulasikan sebagai cerminan keyakinan negara Indonesia bahwa negaranya telah mampu mengelola dan mengeksplorasi sumber daya migas sendiri, dan melepas ketergantungannya dengan pihak asing mampu membawa keuntungan lebih banyak lagi dari sektor migas.

METODE

Pada tulisan ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yang kedua yaitu *rent-seeking* (perburuan rente), yang mana terdapat kemungkinan terjadi kegagalan pemerintah karena adanya kepentingan untuk mencari keuntungan berupa rente ekonomi. *Teori rent-seeking*; dalam teori ini dibahas transformasi konsep perburuan rente. Teori ini sangat penting dalam ekonomi politik yang membahas perilaku pengusaha, politisi, dan kelompok kepentingan. Pada awal perkembangannya, teori ini dipergunakan untuk membahas praktik perolehan kuota impor, atau harga batas (*border price*) dan harga domestik. Dalam perkembangannya kegiatan *rent-seeking* mencakup strategi memperoleh keuntungan, seperti; menyewakan tanah, modal, mesin, dan lain-lain. Teori ini lebih dimaknai sebagai kegiatan ekonomi yang menimbulkan keuntungan (positif) bukan membahas hal-hal yang menimbulkan kerugian (negatif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Republik Indonesia yang secara khusus mengatur tentang industri minyak dan gas bumi mengalami beberapa periode perubahan. Pada awal tahun 1970 – 2001, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertindak sebagai pengatur sekaligus sebagai pelaku usaha dominan di industri perminyakan dalam negeri, baik hulu (*upstream*) maupun hilir (*down-stream*). PERTAMINA memperoleh hak monopoli baik dalam kegiatan eksplorasi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan di sektor hulu hanya mampu berstatus sebagai kontraktor dan harus melakukan bagi hasil langsung kepada PT PERTAMINA. Sedangkan pengolahan dan pasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) di dalam negeri hanya boleh dilakukan oleh BUMN tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu Indonesia memasuki periode liberalisasi industri migas dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang pencabutan hak eksklusif PT PERTAMINA tersebut, status PT PERTAMINA menjadi perusahaan milik negara akan bertindak sebagai salah satu pelaku bisnis minyak dan gas bumi yang diperlakukan sama dengan pelaku bisnis minyak dan gas bumi yang lainnya, baik di sektor hulu maupun hilir. PT PERTAMINA dalam hal ini tidak lagi bertindak sebagai regulator, namun pemerintah membentuk Badan Pelaksana (BP Migas) yang akan mengawasi setiap kegiatan usaha hulu Migas dan Badan Pengatur (BPH Migas) yang mengawasi pelaksanaan aktivitas di sektor hilir Migas. Dengan adanya liberalisasi migas, izin usaha pengolahan dan pemasaran migas lebih terbuka bagi pihak swasta dan baik PT PERTAMINA dan perusahaan minyak asing memiliki status yang sama, keduanya melakukan bagi hasil dengan negara (pemerintah) melalui BP Migas.

Konsep Ekonomi Liberalisasi Migas

Konsep liberalisasi migas ini sesuai dengan pendekatan ekonomi kalkulasi. Pendekatan Ekonomi Kalkulasi menjadikan

efisiensi sebagai fokus utama didalam kegiatan ekonomi, karena adanya hambatan-hambatan dan alokasi didalam proses produksi. Pendekatan Ekonomi Kalkulasi kebanyakan dipakai sebagai landasan yang dominan didalam ilmu ekonomi. Menurut Caporasi dan Levine, ekonomi tidak lagi dipandang sebagai ilmu ekonomi (*economics*) tetapi dipandang sebagai “penghematan” (*economizing*), karena sifatnya yang sempit inilah pendekatan ekonomi kalkulasi tidak memperhitungkan adanya wilayah politis didalamnya. Inilah yang mendasari bahwa kekuasaan bukan berada pada pemerintah sebagai institusi negara, tetapi berada pada pasar sebagai pemegang kekuasaan dalam perekonomian (*market mechanism*).

Asas efisiensi membuat pasar ini mengurangi peran pemerintah dalam kontrol terhadap pasar dan bahkan pasar itu sendiri yang mempunyai kontrol dan memiliki kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible hand*). Tidak terlihatnya faktor kekuasaan dipandang bukan kebetulan semata, melainkan syarat mutlak yang menguntungkan bagi para pemegang paham liberalisasi ini yang umumnya mempunyai modal dan teknologi yang tinggi. Hal ini nampaknya sedang terjadi pada pengelolaan migas di Indonesia. Pada sektor migas, investasi-investasi asing yang masuk ke Indonesia begitu besar, hal tersebut dikarenakan belum mempunyai negara Indonesia (dalam hal ini Pertamina) untuk mengelola hasil buminya (migas) secara mandiri karena adanya hambatan berupa modal dan teknologi. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan potensi migas agar lebih efisien, Indonesia mengundang para investor asing agar mau berinvestasi pada sektor migas dengan sistem kontrak bagi hasil. Hal ini jelas tidak dapat dikatakan solusi terbaik, mengingat fokus dari liberalisasi ini adalah proses alokasi (sumber daya) secara efisien tanpa memperhatikan proses distribusi.

Selain itu amanat konstitusi (UUD 1945) mengisyaratkan bahwa kekayaan bumi Indonesia dipegang oleh negara bukan oleh pasar. Pada era globalisasi yang akan segera dihadapi oleh dunia, paham liberalisme akan semakin memperkuat para kapitalis-kapitalis

dan perusahaan multinasional untuk menguasai perekonomian lewat teknologi dan modalnya. Apabila kita menganggap bahwa modal dan teknologi ini sebagai hambatan, maka mereka (MNC) melihatnya sebagai suatu keuntungan agar menancapkan sayapnya secara kuat. Apabila kita memandang pasar sebagai sumber kekuasaan dalam perekonomian, ketika pasar tersebut dikuasai oleh MNC karena segala kelebihan yang dipunyainya, maka dapat dikatakan liberalisasi ini secara tidak sadar tengah membangun organisasi sosial yang tengah menggantikan negara sebagai lembaga ekonomi utama dan unit politik masyarakat dunia.

Apabila dilihat dari pengertian liberalisasi sebagai pembukaan jalur modal dan kapital luar negeri untuk masuk ke sektor migas di Indonesia, hal tersebut sudah lama terjadi pada saat Pertamina lahir dengan sistem kontrak bagi hasilnya. Tetapi pada era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, makna liberalisasi ini dapat diartikan sebagai pembebasan pengelolaan migas di Indonesia oleh perusahaan dalam negeri maupun luar negeri dengan tidak harus melakukan kontrak dengan Pertamina (seperti era Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971) tetapi melalui BP Migas (SKK Migas) baik dalam bentuk kontrak bagi hasil atau kontrak lainnya. Dengan begitu liberalisasi ini memberikan makna bebas mengelola bukan bebas menguasai. Hal ini sering menjadi perdebatan di berbagai kalangan.

Makna “bebas mengelola” ini dinilai merupakan permainan kata semata karena apabila diganti dengan makna “bebas menguasai” maka hal itu akan dinilai inkonstitusi atau bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3. Peran BP migas juga dinilai hanya sebagai lembaga “jadi-jadian” agar sektor migas ini tetap dikuasai oleh negara. Namun karena kedudukannya yang bukan entitas bisnis melainkan lembaga perwakilan pemerintah, kontrak kerjasama yang pada konsep awalnya dilakukan antar entitas bisnis (melalui Pertamina) atau *B to B* menjadi *B to G*

Konsep Perburuan Rente (*Rent Seeking*)

Pada teori neoklasik, setiap individu akan selalu berusaha mencapai tingkat kepuasan tertinggi dalam memenuhi kebutuhan individu tersebut dengan kendala adanya kelangkaan (*scarcity*) sumber daya yang tersedia sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehingga muncul konsep “pilihan yang dibatasi” (*constrained choice*) dengan begitu individu tersebut harus menentukan pilihan yang tepat untuk mencapai tingkat kepuasan tertingginya. Sebagai ilustrasi, apabila ada barang A memberikan kepuasan sebesar 90, kemudian barang B sebesar 70 dan barang C sebesar 50, maka individu akan memilih barang A karena memberikan tingkat kepuasan yang lebih dari barang B dan C. Dengan konsisten juga individu tersebut akan mengurutkannya sesuai nilai kepuasannya ($A > B > C$). Konsep ini disebut dengan pilihan rasional (*rational choice*).

Apabila ide tersebut masih dalam tingkat individu, maka Caporaso dan Levine menjelaskan bahwa dalam tingkatan kelompok, kesejahteraan akan dicapai ketika dua syarat terpenuhi yaitu: 1) tindakan individu dalam kelompok tersebut akan mempengaruhi individu lain yang tidak melakukan tindakan yang sama dalam kelompok tersebut; dan 2) individu satu menyediakan peluang bagi individu lain untuk peningkatan kesejahteraan bersama dengan melakukan pertukaran.

Pada syarat yang pertama hal itu sering disebut dengan konsep eksternalitas yakni dampak dari tindakan individu tersebut (eksternalitas) ada yang positif dan negatif. Untuk syarat yang kedua, apabila ditinjau dari konsep pilihan rasional, para pelaku rasional tersebut bertindak dan memberikan peluang bagi pelaku rasional lainnya dan keduanya diuntungkan maka disebut dengan keseimbangan rasional (*rational equilibrium*). Konsep tersebut bisa diilustrasikan dengan adanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perusahaan yang mempunyai fokus mengejar profit. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung perusahaan tersebut agar terus berekspansi dengan syarat perusahaan tersebut membiayai proyek kampanye pemerintah tadi agar posisi politiknya aman.

Apabila dilihat dari kaca mata neoklasik tadi (pilihan rasional) tentu hal tersebut tidaklah salah (netral) karena tindakan kedua individu tersebut masing-masing adalah untuk mencapai kepuasan tertingginya. Dalam literatur ekonomi politik, proses individu untuk mendapatkan keuntungan (rente) yang besar dengan menciptakan peluang (dalam hal ini kebijakan) disebut dengan konsep “*rent seeking*” (perburuan rente). *Rent seeking* dalam kaca mata ekonomi politik cenderung dilihat tindakan yang negatif karena untuk menciptakan peluang-peluang tersebut, maka individu-individu tadi harus melakukan beberapa tindakan pintas seperti lobi. Olson dalam Yustika menjelaskan: “*proses lobi tersebut dapat berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan (decision making) berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespons secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru*”

Seperti yang dijelaskan oleh Olson dalam Yustika diatas, adanya lobi dapat dikatakan dapat menimbulkan distorsi pada pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Distorsi yang dimaksud adalah kemungkinan adanya kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah yang terjadi karena keputusan yang diambil semata-mata hanya untuk meningkatkan keuntungan pribadi. Lebih lanjut Ma’arif menjelaskan bahwa “*dalam literatur ekonomi politik, rente dipahami sebagai keuntungan yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadinya. Sedangkan perilaku aparat pemerintah yang mengharapkan keuntungan atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku perburuan rente (rent seeking behaviour)*”

Rent Seeking dapat menjadi faktor pendorong dalam kasus pemutusan kontrak kerjasama sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia dengan PT Chevron di Blok Rokan Riau, mengidentifikasi bahwa terdapat peluang keuntungan yang lebih apabila pengelolaan sumber migas tersebut kembali ketangan elit dalam negeri sesuai dengan konsep *rational choice*.

SIMPULAN

Pada tahun 2008 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menugaskan PT PERTAMINA (Persero) untuk mengelola migas kembali. Landasan hukum yang dijadikan acuan dikembalikan kepada: UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Segala bahan galian minyak dan bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara” dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang secara khusus sebenarnya telah menjadi landasan paling utama dalam mengelola sumber daya migas di Indonesia. Oleh sebab itu perubahan daripada hukum-hukum dibawahnya adalah wewenang mutlak pemerintah Indonesia asalkan diperuntukkan kepada asas kepentingan nasional yaitu dipergunakannya kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kuasa yang diturunkan langsung oleh Kementrian ESDM Indonesia, PT Pertamina kembali dari masa transisinya dan menjadi penguasa blok migas di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kembalinya hak pengelolaan migas kepada Badan Usaha Milik Negara yaitu PT Pertamina atau nasionalisasi migas adalah terkait kepada teori politik ekonomi bahwa pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan akan secara rasional memilih kebijakan yang terbaik (*feasible*) bagi negaranya, hal ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Selain daripada itu faktor-faktor yang dinilai *feasible* tersebut dalam tesis ini ialah: faktor: 1) bisnis; 2) ekonomi; 3) *national interest*; dan 3) komitmen pasca pemilu Presiden.

DAFTAR RUJUKAN

Agung, Muhammad Haris Budi. *Tinjauan Hukum Mengenai Peran dan Kedudukan*

Pertamina sebagai Pihak dalam Kontrak Bagi Hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

- Alexandi, Muhammad Findi. 2008. *Negara dan Pengusaha pada Era Reformasi di Indonesia: Ekonomi Politik Kebijakan Persaingan Usaha pada Industri Tepung Terigu Nasional (Periode 1999-2008)*. Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia: Depok
- Elster, Jon. 1983. *Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality*. Cambridge.
- Evans, Peter dalam Akira Suehiro. 2008. *Catch-Up Industrialization*, University of Hawaii.
- Hafsari, F.H. 2010. *Hambatan Eksternal Nasionalisasi Industri Migas di Indonesia*, Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta
- I Gede Wahyu Wicaksana, *Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material dan Nilai Simbolik*, diakses dari: (<https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/viewFile/2529/1856>), pada 20 September 2018.
- Istanto, F Sugeng. 1998. *Hukum Internasional*. Universitas Atmajaya: Yogyakarta
- Mauro, Paolo. 1997. *Why Worry About Corruption*, Economic Issues. IMF Publication Service: Washington D.C
- Rianto, Puji. 2004. *Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Krisis Demokrasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8, No. 2, November 2004.
- Saputri, Okta Aryani. *Geologi dan Studi Sikuen Stratigfari serta Perhtiungan Cadangan 810 SD. Formasi Bekasap Lapangan Oase, Cekungan Sumatera Tengah*, diakses Dari: (eprints.upnyk.ac.id/3454/). Pada 20 September 2018
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Pembangunan di Atas Pijakan Rapuh*. INDEF: Jakarta